

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

ANNISA FITRIANI<sup>1\*</sup>, WILDAN DARSONO<sup>2</sup>

Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1,2</sup>  
Annisafims22@gmail.com, Wildandarsono23@gmail.com

**Abstract:** *In order to fulfill its obligations and perform its functions, the government engages in a variety of structuring, management, and development activities, one of which is population administration, which is governed by Law Number 24 of 2013 and closely connected to social life in national development to advance people's welfare in order to achieve the goals. The balance between the government's objectives of meeting community needs and empowering institutions internally through accurate document services embodies the aspirations of the country. This study employed a descriptive analytic method together with methods for gathering data from literature or literature studies. Regarding what the descriptive approach entails, it has to do with exposing a phenomenon or the connections between two or more phenomena. The study's findings support the notion that population administration policy entails a number of structuring and regulating actions in the issuance of population documents and data through civil registration, population registration, management of population administration information, and utilization of the outcomes for public services and the development of other sectors. However, in reality, impediments from both internal and external sources still affect the quality of service, which in turn affects how well work programs are carried out and reflects the performance of the personnel involved in it.*

**Keywords:** *Implementation, Public Service, Population Administration.*

**Abstrak:** Untuk memenuhi kewajibannya, pemerintah melakukan berbagai kegiatan penataan, pengelolaan, dan pembangunan, salah satunya administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan cita-cita rakyat. Keseimbangan antara tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan kelembagaan secara internal melalui pelayanan dokumen yang benar mewujudkan prinsip-prinsip bangsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik bersama dengan metode pengumpulan data dari literatur atau studi kepustakaan. Mengenai apa yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif, itu berkaitan dengan mengungkap suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Temuan studi ini mendukung anggapan bahwa kebijakan administrasi kependudukan memerlukan sejumlah tindakan penataan dan pengaturan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan dari sektor lain. Fakta bahwa hanya 56,63% penduduk di Kabupaten Garut yang memiliki e-KTP merupakan salah satu indikasi masih adanya kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang tercermin dari kinerja pegawai yang terlibat di dalamnya. Kendala tersebut berdampak pada efektifitas pencapaian program kerja.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan.

### A. Pendahuluan

Manajemen kependudukan, suatu proses perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, pengembangan dan kegiatan manajerial lainnya dengan tujuan untuk membuat, memelihara, menggunakan, dan mengendalikan dokumen dan data kependudukan sesuai dengan komponen perubahan, dipengaruhi oleh pergeseran ini. dalam paradigma pemerintahan. informasi tentang populasi, seperti ukuran, distribusi, komposisi, struktur, dan pertumbuhannya.

Administrasi kependudukan adalah seperangkat tindakan penataan dan pengendalian dalam masalah dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan digambarkan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia. nomor 24 tahun 2013 pasal (1). Dalam organisasi pemerintahan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat merupakan tujuan utama yang tidak dapat dihindari karena merupakan suatu keharusan hukum untuk itu. Akibatnya, pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk masalah yang sering dihadapi, termasuk hambatan internal, seperti kendala yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri, dan kendala eksternal, seperti kendala yang datang dari dunia luar.

Data kependudukan selama ini sebagian besar bersifat statis dan digunakan dalam perencanaan di tingkat daerah dan nasional. Contohnya antara lain informasi tentang pola migrasi antar wilayah, perubahan struktur penduduk secara keseluruhan, struktur sosial ekonomi, dan mobilitas penduduk vertikal dan horizontal. Salah satu kelemahan dalam melaksanakan rencana pembangunan berkelanjutan daerah adalah statistik demografi yang tidak akurat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan nasional, pendampingan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik di daerah sangat diperlukan.

Kabupaten Garut tidak luput dari berbagai macam hambatan dalam masalah pendokumentasian kependudukan, baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga. Masalah dengan sisi internal, seperti: 1) Staf layanan kecil, 2) Kemampuan menguasai IT, 3) Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung, 4) Kesejahteraan pejabat eksekutif, 5) Belum cukup banyak yang telah dilakukan untuk mengadopsi Prosedur Operasi Standar. Namun, masalah eksternal juga meliputi: 1) Kabupaten Garut mencakup wilayah geografis yang cukup luas, 2) Peraturan tentang akses informasi e-KTP, 3) Ketidaktahuan publik tentang pentingnya catatan populasi, dan 4) Susunan sosial ekonomi masyarakat tetap miskin.

Penduduk setempat percaya bahwa catatan populasi bukanlah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jika dipahami sepenuhnya, e-KTP berfungsi sebagai identitas nasional, meniadakan kebutuhan untuk membuat KTP lokal untuk hal-hal seperti mendapatkan izin, membuka rekening bank, dan lain-lain. Jika sudah memiliki KTP-el, itu merupakan dokumen penting karena berkaitan dengan identitas warga negara yang keberadaannya diakui oleh hukum positif. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanannya agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pengurusan e-KTP dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut ditampilkan sebagai contoh di bawah ini, dan tabel di bawah ini menunjukkan berapa jumlah penduduk yang memiliki e-KTP:

**Tabel 1**  
**Beberapa orang yang sudah menggunakan e-KTP**

<b>Nomor Penduduk e-KTP Wajib</b>	<b>Penduduk yang memiliki nomor e-KTP</b>	<b>Penduduk yang belum Memiliki e-KTP</b>
2.505.954 Jiwa	1.418.888 Jiwa	1.087.066 Jiwa

Sumber : Disdukcapil Kab. Garut, 2023

Masih terdapat kesenjangan yang besar antara penduduk yang memiliki e-KTP saat ini dengan yang belum memilikinya hingga Juni 2017 seperti terlihat pada tabel di atas, dengan rasio antara 56,6% dan 43%. Grafik ini menunjukkan betapa lemahnya strategi pengelolaan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Adanya isu-isu tersebut menunjukkan bahwa program tidak berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan oleh organisasi, menunjukkan bahwa tata kelola organisasi masih dianggap tidak efektif dan efisien dalam kegiatan program yang dilakukan. koneksi ke layanan publik.

Maraknya isu-isu tersebut di atas menunjukkan perlunya kontrol kualitas di institusi yang berfokus pada kesenangan pengguna layanan dan masyarakat umum. Tabel 2 mengilustrasikan hal ini sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Disdukcapil Kabupaten Garut**

Melayani Komponen	Kategori	
	Baik	Kurang Baik
Metode layanan	√	
Perjanjian Layanan		√
Kecukupan layanan		√
Disiplin bagi Petugas Pelayanan		√
Fungsi Petugas Pelayanan		√
Bakat petugas layanan		√
Tempo Layanan	√	
Dilayani oleh Keadilan	√	
Kebersamaan dan kesopanan	√	
Jadwal Layanan Pasti		√
Ramah lingkungan		√
Keamanan Layanan		√

Sumber: Hasil Prasurvei Disdukcapil Kab. Garut, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut masih dalam tahap awal, dengan faktor yang paling menonjol adalah dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan rasio indikator kepuasan yang diperoleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, mengenai hal-hal seperti proses yang berbelit-belit, tanggal penyelesaian yang belum selesai, biaya yang terus menerus, persyaratan yang tidak jelas, dan sikap petugas yang tidak tanggap, antara lain hal-hal lain. Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi dinilai masih belum efektif dan efisien, serta pencapaian program kerja masih dipandang kurang baik oleh masyarakat pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kebijakan strategis organisasi.

Mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka kebijakan yang berkorelasi dengan dinamika pembangunan masyarakat melalui pengelolaan dokumen kependudukan menjadi sangat penting dan dipersiapkan dengan baik. Tentunya diperlukan kebijakan yang mengatur bagaimana lembaga teknis negara menjalankan fungsi dan peran tersebut, karena hal ini berkaitan dengan outcome dan implikasinya. Oleh karena itu, data kependudukan merupakan salah satu unsur fundamental yang sangat menentukan dalam menentukan program pembangunan. Oleh karena itu, data demografi yang tepat waktu dan akurat sangat penting.

Berdasarkan kondisi objektif, kegiatan pelayanan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh petugas dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut diindikasikan dengan gejala-gejala seperti di bawah ini: dalam praktiknya, terutama dalam merumuskan kebijakan strategis seperti pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembuatan sistem administrasi berbasis IT, sosialisasi tertib administrasi kepada masyarakat, dan pengawasan administrasi kependudukan. Kedua, kinerja organisasi yang belum mencapai puncaknya terlihat dari kompetensi sumber daya manusia aparatur yang menjadi ujung tombaknya. Dari fenomena di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan secara kumulatif belum memberikan hasil yang terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program yang dilaksanakan hanya dalam batas-batas prosedur operasi standar yang seragam, dimana berbagai program seperti sosialisasi, promosi, dan inventarisasi di setiap desa belum terstruktur dengan baik.

Cakupan penelitian ini terkendala oleh analisis isi penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan

informasi kependudukan, serta analisis lingkungannya (analisis konteks) praktik penyelenggaraan administrasi. penduduk daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi potensi permasalahan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2) mengidentifikasi permasalahan implementasi nyata UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan; dan 3) mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah ketentuan dan praktik UU No. 24 Tahun 2013. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran yang dapat memperkaya teori, khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, khususnya dalam lingkup implementasi kebijakan publik, meskipun manfaat penelitian ini adalah sebagai alternatif dalam reformasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Walaupun diharapkan instansi terkait akan menggunakan aplikasi praktis penelitian untuk memberikan rekomendasi rencana administrasi kependudukan di Kabupaten Garut di masa depan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik bersama dengan metode pengumpulan data dari literatur atau studi kepustakaan. Pendekatan deskriptif merujuk pada proses penggambaran suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih (Iskandar, 2015: 174). Masalah yang diteliti dijelaskan dengan sangat ringkas dan ekonomis, dan metode penelitian deskriptif dapat mengungkap komponen tertentu. Oleh karena itu diharapkan metodologi penelitian ini mampu mengungkapkan fenomena yang diteliti secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Pada awal proyek, selama pengumpulan data, selama analisis data, dan selama interpretasi data, pengumpulan data sekunder dilakukan sesuai dengan rekomendasi untuk tinjauan dokumen dan literatur. Sedangkan telaah dokumen dan pustaka yang dilakukan pada tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi data penelitian dimaksudkan untuk melengkapi dan melengkapi data yang telah ada guna menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas, telaah dokumen dan pustaka dilakukan di Awal penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan konsep dan instrumen penelitian. Analisis yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah analisis kualitatif berupa analisis isi terhadap peraturan yang mengatur tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan, serta analisis lingkungan (analisis konteks) terhadap tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan. di dunia nyata. Setelah pengelompokan data ke dalam wilayah penelitian, analisis kualitatif dimulai dengan menggali secara mendalam fenomena yang muncul dan konteks yang mendasarinya. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang objek penelitian berdasarkan subjek penelitian, maka aspek-aspek penelitian tersebut kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan konsep penelitian kemudian ditelusuri pola-pola yang terjadi pada konsep penelitian dengan penjelasan latar belakangnya. dan keterkaitan dengan konsep yang dimaksud.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan diberikan banyak interpretasi yang berbeda, dan masing-masing ahli memiliki pengetahuan yang unik tentangnya. Hal ini karena ada banyak aspek kebijakan yang berbeda, dan setiap ahli memiliki kecenderungan untuk berfokus hanya pada salah satunya. Salah satu gambaran kebijakan dikemukakan oleh Winarno (2012: 39), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan dengan tujuan yang ditempuh oleh satu atau lebih aktor untuk mengatasi suatu isu atau masalah. Kebijakan publik adalah kegiatan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki otoritas hukum, politik, dan keuangan untuk melakukannya, sesuai dengan pernyataan Young dan Quinn (dalam Suharto 2015: 44) bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Rumusan serupa dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewit (dalam Iskandar. 2016: 99) yang menyatakan bahwa “Kebijakan atau kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan tegas yang didukung oleh perilaku yang konsisten dan pengulangan dari pihak keduanya, yaitu untuk rakyat. yang membuatnya dan bagi mereka yang melaksanakannya.”

Baik konsep kebijakan maupun kebijakan publik memiliki banyak definisi yang berbeda. Berbagai kepentingan yang melandasi perumusan tersebut berdampak pada hal tersebut. Banyak orang percaya bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan administrasi negara adalah cara untuk mempengaruhi bagaimana hal-hal tersebut terjadi. Akibatnya, kebijakan publik sering dilihat sebagai apa yang dilakukan pemerintah daripada bagaimana hasilnya dihasilkan.

Definisi yang luas dari kebijakan publik diberikan oleh Dye dalam (Subarsono, 2013: 2), yang menyatakan bahwa itu adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemikiran ini sejalan dengan pernyataan Easton (dalam Iskandar, 2016:100) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan alokasi nilai yang otoritatif bagi semua orang. Namun, hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk bertindak secara otoritatif untuk semua orang, dan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah otoritatif untuk semua orang. Hasil distribusi nilai-nilai tersebut tidak lengkap.

Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan publik merupakan faktor yang paling penting ketika membahasnya. Senada dengan itu, Hamdi (2014: 97) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya mewujudkan tujuan suatu kebijakan sangat erat kaitannya dengan implementasi atau eksekusi kebijakan. Menurut Winarno (2012:33), tahapan pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan semuanya termasuk dalam kebijakan publik. Setelah perumusan kebijakan, sejumlah tindakan diambil. Suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan berguna tanpa adanya implementasi. Akibatnya, eksekusi kebijakan memainkan peran penting dalam kebijakan publik.

Kemudian Edwards III (dalam Winarno, 2012: 177–206) menambahkan bahwa empat elemen atau variabel kunci—komunikasi, sumber, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi—diperlukan agar implementasi atau penerapan kebijakan berhasil. Dalam pembahasannya tentang variabel komunikasi, Edwards menyoroti pentingnya transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*) dalam proses komunikasi kebijakan. Elemen pertama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi petunjuk pelaksanaan kebijakan terhambat oleh beberapa faktor, antara lain: 1) konflik pendapatan antara pelaksana dan pembuat kebijakan; 2) penyampaian informasi melalui hierarki birokrasi; dan 3) persepsi selektif dan resistensi pelaksana untuk memahami persyaratan kebijakan, menurut Winarno (2012: 170). Menurut Edwards, selain harus efektif dalam mentransmisikan, faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah arah pelaksanaan kebijakan harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Poin lainnya adalah bahwa tidak ada yang bertentangan satu sama lain ketika perintah diikuti untuk mengimplementasikan kebijakan.

Sumber daya, menurut Edwards, adalah elemen penting kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan biasanya akan gagal jika kekurangan sumber daya yang penting. Staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, menurut Winarno (2012: 184). Aset yang paling penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah jumlah pegawai yang memadai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian, sumber krusial lain adalah informasi, Sedangkan menurut Winarno (2012: 186), informasi dapat berupa salah satu dari dua bentuk: baik data tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan atau data tentang apakah individu lain yang terlibat dalam kebijakan mematuhi peraturannya. Selanjutnya, kewenangan merupakan faktor penting ketiga dalam implementasi kebijakan. Menurut Winarno (2012:188), wewenang terdiri dari dua hal yaitu wewenang formal (di atas kertas) dan wewenang yang benar-benar dijalankan. Fasilitas, termasuk struktur, peralatan, dan perlengkapan, merupakan sumber penting lainnya.

Komponen penting ketiga yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan menurut pendapat Edwards adalah sifat-sifat kepribadian atau sikap pelaksana. Niat atau konsensus di antara para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan adalah faktor ini. Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana tidak hanya harus menyadari apa yang harus dilakukan tetapi juga memiliki keterampilan dan motivasi yang diperlukan. Dari perspektif ini, berbagai faktor, seperti gaji dan tunjangan yang sesuai, komitmen seseorang

untuk membantu implementasi kebijakan, keterampilan dan pengetahuannya, dan faktor lainnya, dapat memengaruhi sikap pelaksana.

Struktur birokrasi merupakan elemen terakhir yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam model Edwards III. Organisasi birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Standard Operating Procedure (SOP) adalah salah satu komponen struktural utama organisasi. Setiap pelaksana menggunakan SOP sebagai pedoman dalam bertindak, dan struktur organisasi yang panjang cenderung membuat pengawasan menjadi kurang efektif. Operasi organisasi menjadi kaku sebagai akibat dari proses birokrasi yang berbelit-belit dan sulit ini.

Implikasi kebijakan adalah akibat dan akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan tersebut. Isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan semuanya dapat dimasukkan dalam penilaian kebijakan. Keberhasilan melaksanakan suatu kebijakan dapat dinilai dari hasil yang muncul dari melakukannya, dan kekurangan atau ketidakakuratan dalam kebijakan biasanya ditemukan setelah dipraktikkan.

Menurut perspektif ini, studi tentang bagaimana kebijakan publik diimplementasikan semakin mendapat perhatian karena diyakini bahwa masalah yang terjadi selama implementasi program yang diperkenalkan secara paksa bertanggung jawab langsung atas kegagalannya. Situasi ini dimungkinkan karena proses implementasi kebijakan publik membutuhkan berbagai lingkungan dan kondisi di setiap lokasi (organisasi), dan setiap organisasi beroperasi dalam konteks sosial yang unik, memungkinkan interaksi yang saling mempengaruhi di sana.

Secara praktis, penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik tidak hanya memudahkan pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat, tetapi juga secara fundamental merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mengakui penetapan setiap peristiwa kependudukan, status hukum dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar batas negara kesatuan. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dan mengamankan dokumentasi kependudukan masyarakat, diharapkan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem akan dilaksanakan sebagai bagian dari administrasi administrasi. Pencatatan sipil didefinisikan dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 (Ayat 15) sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam pencatatan sipil di instansi pelaksana. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk. Pasal 5 kemudian memberikan penjelasan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan nasional, termasuk: 1) Koordinasi antar organisasi dan wilayah; 2) Menetapkan sistem, aturan, dan standar; 3) Promosi dan fasilitasi; 4) Menasihati, menasihati, memantau, mengevaluasi, dan berkonsultasi; 5) Pengelolaan dan penyajian statistik kependudukan di tingkat nasional; 6) Menyediakan kabupaten dan kota dengan e-KTP kosong; dan 7) Selain blanko e-KTP, sediakan blanko dokumen kependudukan melalui lembaga pelaksana dan pemantau.

Data kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain, dipergunakan untuk tujuan sebagai berikut, yang uraian lengkapnya terdapat pada ayat (1), (2), dan (3) serta digunakan untuk segala keperluan: 1) Barang publik; 2) Mengembangkan rencana; 3) Alokasi anggaran; 4) Evolusi demokrasi; dan 5) Penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan teknik administrasi kependudukan, termasuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil, di tatanan operasional sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan yang sama dan profesional, maka salah satu tanggung jawab Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. kepada setiap warga negara untuk tujuan menerbitkan makalah demografi, melaporkan kejadian kependudukan dan peristiwa penting. Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana administrasi kependudukan melibatkan upaya untuk mencapai tujuan tertentu serta upaya untuk menyelesaikan masalah dengan metode tertentu dan dalam urutan tertentu. Fakta bahwa suatu kebijakan hanya memberikan pedoman yang paling mendasar untuk tindakan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan juga memenuhi syarat sebagai dasar.

Pada tahap ini yang terutama berkaitan dengan bagaimana fungsi pemerintah atau proses yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan menghasilkan kondisi yang terencana, berkembang anggapan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan tertentu, kebijakan tersebut secara otomatis akan dilaksanakan dan hasilnya akan terlihat. sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Howesh dan M. Ramesh (dalam Subarsono 2013:13), implementasi kebijakan adalah proses mempraktekkan kebijakan untuk mendapatkan hasil, sehingga memainkan peran penting dalam kebijakan publik. Senada dengan itu, Hamdi (2014: 97) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya mewujudkan tujuan suatu kebijakan terikat pada implementasi atau pelaksanaannya. Untuk melaksanakan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan dari badan peradilan lainnya, pertama-tama perlu mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan kemudian secara eksplisit menyatakan tujuannya. atau tujuan yang harus dicapai untuk menyusun atau mengelola proses implementasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, seringkali terdapat beberapa tantangan. Hal ini karena kebijakan sering gagal untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi. Sumber daya manusia yang terbatas, struktur organisasi yang buruk, kinerja karyawan yang buruk, kurangnya komitmen nyata dari pelaksana, dan kerja sama dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yang dimaksud menjadi faktor penyebab kegagalan ini. Oleh karena itu, dalam situasi ini, memiliki strategi sangat penting untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Pengetahuan tentang pengertian populasi menjadi landasan bagi substansi penelitian. Ketika mempelajari konsep kependudukan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kaitannya dengan fungsi masyarakat. Undang-undang pemerintah selalu melakukan kontrol terhadap penduduk, baik secara individu maupun kolektif, dalam proses reproduksi, demografi, dan sosialisasi dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam skenario ini adalah makalah atau data kependudukan, yang merupakan produk sampingan dari tindakan administratif organisasi teknis pemerintah daerah. Rusli (2014: 192) melihat kebijakan kependudukan sebagai upaya pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi perkembangan, jumlah, persebaran, dan susunan penduduk sebagai produk sampingan dari dinamika masyarakat. Ada banyak jenis kebijakan kependudukan, yang dapat meliputi: 1) Dengan cara langsung atau tidak langsung, 2) Baik Langsung maupun Tidak Langsung, 3) Internasional atau nasional, dan 4) Intervensi dan non intervensi

Menurut Irianto dan Friyatmi (2016: 2), pengetahuan demografi sangat penting bagi entitas swasta atau publik baik di tingkat daerah maupun nasional. Jika semua perencanaan didasarkan pada statistik demografis, akan lebih tepat dalam hal perumahan, pertanian, bisnis yang menciptakan produk dan jasa, jalan, rumah sakit, mal ritel, dan fasilitas rekreasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, ruang lingkup administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu: 1. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; 2. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan 3. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Menyediakan warga negara dengan pilihan pekerjaan, kesempatan pendidikan, memperbaiki kesehatan mereka, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga lainnya semuanya tercakup dalam kebijakan kependudukan. Selain itu, sejumlah strategi demografi bertujuan untuk mempengaruhi ukuran populasi, komposisi, distribusi, pertumbuhan, dan aspek lainnya. Secara teoritis, ada dua kategori kebijakan kependudukan:

yang berdampak pada variabel populasi dan yang bereaksi terhadap perubahan populasi. Alternatif ledakan penduduk adalah kebijakan yang berdampak pada variabel kependudukan, seperti keyakinan Maltus (dalam Rusdi, 2012: 5) bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk dapat berupa pengendalian langsung dan pengendalian esensial. Makanan adalah faktor pengekangan utama, dan pengekangan preventif dan pengekangan positif adalah contoh dari pengekangan segera. Pengekangan positif, seperti epidemi, penyakit, dan kemiskinan, berdampak pada angka kematian sedangkan pengekangan preventif, yang mencoba menurunkan angka kelahiran, memiliki efek sebaliknya.

Sebuah kebijakan mungkin memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada faktor populasi. Pelayanan program KB merupakan salah satu contoh kebijakan langsung dalam hal ini. Dengan mengurangi jumlah kelahiran, program ini berdampak langsung pada jumlah penduduk. Kebijakan populasi tidak langsung, seperti memotong dukungan untuk rumah tangga yang memiliki lebih dari jumlah anak tertentu. Kebijakan administrasi kependudukan merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang menyesuaikan dengan perubahan jumlah penduduk. Rencana ini adalah rencana yang berhubungan dengan populasi yang mencakup semua komponen terkait. Pelaksanaan kebijakan publik biasanya didelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintah di berbagai tingkatan, sampai ke tingkat lokal. Mempelajari sebab akibat dari berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah melalui pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilakukan untuk menentukan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak keperdataan setiap orang atas barang, jasa, dan jasa administrasi dilakukan melalui kegiatan pelayanan dokumen dan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara demi kepentingan kesejahteraannya, merupakan ungkapan sejati dari pola pikir birokrat dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya. TAP MPR Nomor XI/MP R/1998, yang juga mensyaratkan agar aparatur negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, transparan, dan bebas dari KKN, yang tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik, lanjut mengklarifikasi masalah ini.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut belum optimal kinerjanya yang diukur dari kuantitas program yang dilaksanakan, hanya dalam kisaran keseragaman SOP, dan dimana sejumlah program seperti sosialisasi, promosi, dan inventarisasi di setiap desa belum terstruktur dengan baik. Penggunaan e-KTP di kalangan penduduk Kabupaten Garut baru 56,63%, padahal disyaratkan harus 100% pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Dalam Negeri Sektor di Kabupaten/Kota. Hal ini mengindikasikan lemahnya tindak lanjut atas kelemahan pencapaian target kinerja. Ketika e-KTP diperlukan untuk seluruh penduduk, 2.505.954 orang harus memilikinya, tetapi hanya 1.087.066 orang yang memilikinya. Sisanya 1.087.066 orang belum memiliki e-KTP.

#### **D. Penutup**

*Pertama*, pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan sebagai salah satu jenis kebijakan pemerintah oleh lembaga teknis daerah akan berpengaruh terhadap warganya. Untuk itu Perda ini harus menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas secara menyeluruh dan terpadu, yang berdampak positif bagi reformasi birokrasi dan masyarakat. *Kedua*, agar para birokrat yang menjalankan program bersikap akomodatif, para pembuat kebijakan harus bekerja untuk mengubah perilaku mereka. Meningkatkan kualitas layanan dokumen dan data kependudukan agar sesuai dengan harapan, dan akibatnya ketika harapan terpenuhi secara otomatis program-program organisasi dapat terlampaui. Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memotivasi atau mendorong penyelenggara pelayanan untuk memberikan kinerja terbaiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. *Ketiga*, perencanaan strategis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan, salah satunya berupa inisiatif untuk mengembangkan unsur-unsur kompetensi

individu dan kolektif seperti pengetahuan sumber daya manusia terhadap lembaga dan pengaruhnya. Hal ini karena pemerintah harus memenuhi kewajiban dan fungsinya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah kependudukan.. Sumber daya manusia harus menanggapi tantangan ini secara tepat dan profesional ketika berhadapan dengan pengaruh lingkungan kelembagaan dengan menampilkan kinerja mereka melalui kegiatan dalam menjalankan tugas atau di tempat kerja dengan cara yang akan mendorong pengembangan standar tinggi untuk layanan data kependudukan. Secara konseptual, produktivitas kerja aparatur mengacu pada hasil yang dicapai karyawan saat melakukan kegiatan yang didelegasikan kepadanya berdasarkan kompetensi uniknya. *Keempat*, Kemampuan untuk berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan dibentuk. Akibatnya, sistem atau seperangkat prosedur operasi standar yang mempromosikan pembangunan program pencatatan sipil yang sukses dan efektif mendukung pengelolaan administrasi kependudukan. Produktivitas yang dihasilkan dari pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan salah satu tanda keberhasilan organisasi. Berhubung keberhasilan program kerja lembaga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan karena pemohon e-KTP adalah warga negara yang haknya harus dilindungi untuk mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut, serius perlu diperhatikan kepuasan pengguna jasa.

#### **Daftar Pustaka**

- Hamdi, Muchlis 2014, Kebijakan Publik, (proses, analisis dan partisipasi), Ghalia Indonesia, Bogor.
- Irianto Agus dan Friyatmi (2016). Demografi & Kependudukan, Jakarta:Kencana.
- Iskandar, Jusman 2016, Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijaksanaan Publik, cet ke-10, Puspaga Bandung.
- , 2015/e, Metode Penelitian.Cet ke - 16 Puspaga. Bandung.
- Iskandar, Jusman dan Putradi, Didit, 2015, Teori Administrasi, Puspaga, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2015. Teori Administrasi Publik” Alfabeta, Bandung.
- Rusli, Said (2014). Pengantar Ilmu Kependudukan. (ed revisi)Jakarta: LP3ES.
- Subarso, AG. 2012. Analisa Kebijakan Publik: konsep, Teori dan Aplikasinya. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik (teori, Proses dan Study Kasus), cet.1 Yogyakarta,CAPS
- Republik Indonesia (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kompilasi Peraturan Administrasi kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut, tahun 2014.